KEPUTUSAN

 KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN

NOMOR 800.1.11.13/874/2025 TAHUN 2025

TENTANG

KENAIKAN GAJI BERKALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN,

Menimbang : [bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan tentang Kenaikan Gaji Berkala;](https://www.lamopi.com/2023/07/permen-panrb-no-7-tahun-2023.html)

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);](https://www.lamopi.com/2023/07/permen-panrb-no-7-tahun-2023.html)

2. [Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);](https://www.lamopi.com/2023/07/permen-panrb-no-7-tahun-2023.html)

3. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun](https://www.lamopi.com/2023/07/permen-panrb-no-7-tahun-2023.html) [2023 Nomor 549)](https://www.lamopi.com/2023/07/permen-panrb-no-7-tahun-2023.html);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN NOMOR 800.1.11.13/874/2025 TAHUN 2025 TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA.

KESATU : Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di bawah ini :

1. Nama : SANTO PAMUNGKAS, A.M.Pt

2. NIP : 199707122023211004

3. Golongan/Jabatan : VII / Pengawas Mutu Pakan Terampil

4. Masa Perjanjian Kerja : 01 Juli 2023 s.d. 01 Juli 2025

5. Perpanjangan Perjanjian

 Kerja : -

6. Unit Kerja : Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan

7. Gaji Lama : Rp 2.647.200,00 (Dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

 atas dasar surat keputusan terakhir tentang pangkat/gaji yang di tetapkan :

a. Oleh Pejabat : BUPATI SEMARANG

b. Tanggal : 23 Juli 2023

c. Nomor : 800.1.2.5/0297/2023

d. Tanggal Berlaku Gaji

 tersebut : 01 Juli 2023

e. Masa Kerja golongan

 pada tanggal tersebut : 3 Tahun 0 Bulan

8. Gaji Baru : Rp 2.948.800,00 (Dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

9. Berdasarkan masa kerja : 05 Tahun 00 Bulan

10. Mulai tanggal : 01 Juli 2025

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

KETIGA : Gaji Baru dapat diberikan sejak tanggal berlaku gaji tersebut.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Semarang

Pada tanggal 07 Mei 2025

 KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN

MOH. EDY SUKARNO, S.STP., M.M.

BKPSDMSMGKAB

